

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, bahkan dalam konstitusi Indonesia, negara secara tegas dinyatakan harus dapat menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketika anak memiliki penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, faktor yang menjadi penyebab hal itu mayoritas dari luar diri anak tersebut. Harus selalu diterapkan pemikiran bahwa pembentuk kelakuan anak adalah lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang untuk pertama kali. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak anak meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak-hak anak yang harus dipenuhi tersebut, juga merupakan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B, berisi mengenai anak yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menjadi acuan umum dalam menindak setiap perkara yang berkaitan dengan anak, termasuk pada saat tahap penyidikan. Hak-hak anak yang terdapat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan penjabaran dari Pasal 28 B tersebut. Ketentuan mengenai perlindungan anak selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur beberapa hal, salah satunya adalah mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi ketika anak menjadi korban, anak sebagai pelaku, dan anak yang menjadi saksi. Anak yang menjadi pelaku di dalam Undang-Undang tersebut disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Adanya pemikiran bahwa pembentuk kelakuan anak adalah lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang untuk pertama kali, maka prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Perlindungan hukum tersebut tidak hanya sebatas pada anak yang sebagai korban, anak yang berkonflik dengan hukum pun seyogyanya juga mendapat perlindungan. Dari tahap penangkapan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, anak harus mendapat perlakuan khusus, maka perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang

berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh tindak pidana yang melibatkan anak adalah terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan. Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, maka kejahatan terorisme sudah melanggar HAM yang pertama, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari semua peraturan di Indonesia, maka sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sehingga negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman bagi warga negaranya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman dapat berupa banyak hal, seperti pencurian ikan di laut Indonesia, paham radikal yang masuk ke Indonesia atau terorisme.

Akhir-akhir ini banyak tindak pidana terorisme yang melibatkan anak-anak, anak-anak tersebut di ajak untuk melakukan pengeboman disuatu tempat yang menjadi target mereka. Para orang tua mengajak anak-anak mereka untuk

meledakkan diri dengan menggunakan bahan peledak di tempat-tempat tertentu, dan mereka melakukan bunuh diri bersama. Beberapa kejadian pemboman tersebut, anak yang sebagai pelaku, ada beberapa yang masih hidup dan mengalami tekanan psikologi yang berat<sup>1</sup>. Hal ini menjadi penting ketika para pelaku merupakan seorang anak yang masih dibawah umur. Ketika anak berkonflik dengan hukum, yang artinya anak melakukan tindak pidana, maka seharusnya anak akan sampai pada proses hukum, salah satu proses hukum yang harus dilalui salah satunya adalah Penyidikan.

Tahap penyidikan adalah tahap dimana penyidik mencari informasi dan data-data yang membuat terang suatu perkara. Data-data dan informasi yang didapatkan digunakan untuk mencari dan menetapkan tersangka dalam suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sampai sekarang masih menjadi peraturan umum dalam hukum pidana di Indonesia, mengatur tentang penyidikan. Penyidikan yang diatur dalam KUHAP masih bersifat umum, artinya penyidikan yang ada berlaku untuk semua tindak pidana yang ada dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, juga harus melalui proses penyidikan, namun seperti yang diamatkan UUD 1945, anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal proses penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515203921-20-298483/anak-pelaku-teror-surabaya-alami-gangguan-psikologi-berat> diakses pada tanggal 10 Agustus, pukul 16:35.

Perlakuan yang berbeda dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. Penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 26 sampai 29. Hal-hal mengenai penyidikan ini, merupakan aturan khusus dari penyidikan yang diatur dalam KUHAP, maka jika ada peraturan yang bertentangan, peraturan yang berlaku adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dari sisi lain tindak pidana terorisme yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga mengatur tersendiri mengenai penyidikan. Peraturan ini juga merupakan peraturan khusus dari KUHAP.

Ketika ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama, maka akan timbul pertanyaan peraturan mana yang akan digunakan. Asas *Lex specialis derogate legi generalis* hanya menjawab ketika aturan khusus yang mengatur hal yang sama bertentangan dengan aturan yang umum, maka yang berlaku adalah aturan yang khusus. Dalam kasus ini peraturan tersebut, walaupun sama-sama mengatur mengenai penyidikan, tetapi tidak mengatur mengenai hal yang sama, karena satu peraturan mengatur mengenai tindak pidana terorisme, yang satu mengenai peradilan pidana anak. Asas *Lex specialis derogate legi generalis* pun tidak dapat diterapkan. Dari hal-hal tersebut maka penulis ingin meneliti bagaimana penyidikan yang diterapkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkhususnya pada tindak pidana terorisme.

Fakta yang terjadi di Indonesia, ketika seorang anak melakukan tindak pidana terorisme maka akan langsung diproses hukum layaknya seperti orang dewasa, contohnya, seperti yang ditulis dalam kertas kerja Yayasan Prasasti Perdamaian, bahwa masih ada anak yang melakukan tindak pidana terorisme ditahan dan diperlakukan layaknya orang dewasa.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada teori mengenai keadilan restorative, dimana itu menjadi hal yang diutamakan dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum, maka dalam penyidikan pun seharusnya sangatlah diperhatikan pendekatan keadilan restorative ini.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme oleh penyidik sudah sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif atau belum?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penetapan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme oleh penyidik sudah sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif atau belum.

#### D. Manfaat Penelitian

---

<sup>2</sup> Khariroh Makunah, Penangan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme, Yayasan Prasasti Perdamaian.

### 1. Manfaat Teoritis :

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi bidang hukum pidana terutama dalam bidang ilmu pidana anak terhadap penetapan penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya penyidik untuk mengetahui bagaimana harus mengambil sikap saat melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme.
- b. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), agar mengetahui jalur mana yang harus ditempuh dalam menghadapi atau dalam hal mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme.
- c. Bagi keluarga-keluarga di Indonesia, agar dapat menjadi peringatan untuk menjaga anaknya agar tidak terlibat dan dilibatkan dalam tindak pidana terorisme.

### E. Keaslian Penulis

Penelitian dengan judul penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme berdasarkan pendekatan keadilan restoratif,

merupakan karya asli dari penulis, untuk membuktikan keasliannya, maka penulis akan membandingkan dengan tiga skripsi yang memiliki tema sentral yang sama, namun memiliki perbedaan-perbedaan yang pokok, seperti :

1. Christine Theresia, NPM 060509406, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009, menulis dengan judul Penerapan Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Tangerang. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian? Dan apakah ada hambatan dalam penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian? Yang memaparkan kesimpulannya sebagai berikut, bahwa asa demi kepentingan yang terbaik untuk anak terhadap anak sebaaipelaku tindak pidana di Tangerang sudah dilaksanakan hanya saja belum maksimal, seperti hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dan bermain dengan teman sebaya, berekreasi, dan bersekolah belum terlaksana. Hamatan dalam pelaksanaan asas tersebut justru terletak pada penegak hukum yang belum memahami arti penting substansi yang terkandung dlaam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Dian Kartika Tarigan, NPM 010507575, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2005, menulis dengan judul peran Penyidik Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Dewasa Tindak Pidana



Anak Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah apakah penyidik sudah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku dewasa tindak pidana anak? Dan mengapa penyidik masih cenderung menerapkan sanksi pidana menurut KHUP? Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah sebagai berikut, para penyidik telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan menyeluruh, dapat dilihat setelah penulis melakukan penelitian terhadap BAP 14 kasus yang ada, dan penidik masih menggunakan KUHP dalam penerapan sanksi karena kurangnya pengetahuan dari penyidik itu sendiri.

3. Doddy Boy Silalahi, NPM 040508579, menulis dengan judul Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Demi Kepentingan yang Terbaik Untuk Anak. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah, apakah ada pertimbangan khusus oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik untuk anak? Dan kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana? Kesimpulan yang ada dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut, dalam pelaksanaan Jaksa

Penuntut Umum masih banyak yang tidak menitik beratkan pada asas demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan masih berpaku pada KUHP, dan kendala-kendala yang dihadapi secara teknis masih bisa diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

#### F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini dibutuhkan batasan konsep untuk memberikan batasan kepada penulis dari pendapat-pendapat mengenai, pengertian dari penetapan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme pada tingkat penyidikan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

##### 1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum genap berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

##### 2. Tindak pidana terorisme

Menurut Pasal I yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban

yang bersifat massa, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

### 3. Tersangka

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### 4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.

### 5. Keadilan Restoratif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan juga peraturan perUndang-Undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan penetapan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme pada tingkat penyidikan.

## 2. Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sehingga membutuhkan data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penetapan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme pada tingkat penyidikan.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) yang membahas bahwa anak memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya, bertumbuh, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Pasal 1 yang berisi

mengenai ketentuan umum yang memberikan penjelasan mengenai apa penyidikan dan siapa penyidik itu, Pasal 16 yang menjelaskan mengenai wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284, Pasal 1 yang intinya menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235, Pasal 1 yang berisi mengenai Ketentuan Umum yang

memberikan penjelasan mengenai pengertian anak, Pasal 4 yang berisi mengenai hak anak, Pasal 16 yang berisi mengenai hak anak dalam masa penangkapan, penahanan dan penjatuhan hukuman, Pasal 17 mengenai hak anak dalam hal pemidanaan.

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332, Pasal 1 mengenai ketentuan umum yang pada intinya memberikan penjelasan mengenai arti Anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 3 yang pada intinya memberikan penjelasan mengenai hak anak dalam proses peradilan. Pasal 5 yang pada intinya memberikan penjelasan mengenai pendekatan keadilan restoratif. Semua Pasal dalam Bab II tentang Diversi.

7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6216, Pasal I yang pada intinya mengubah ketentuan Pasal 1 tentang ketentuan umum.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, *website*, yang mendukung dan melengkapi data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Kepustakaan

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis lebih mengutamakan adanya studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perUndang-Undangan, buku, makalah, artikel yang terkait mengenai penetapan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme pada tingkat penyidikan.

#### b. Wawancara

Untuk melakukan penelitian ini, penulis merasa perlu adanya tambahan data yang diperoleh dengan wawancara. Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yaitu, penyidik anak, dan LSM yang menangani kasus yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Dalam analisis data ini, pertama-tama dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer. Kajian terhadap bahan hukum primer tersebut akan dideskripsikan dan disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun

struktur hukum positif. Secara vertikal ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang membahas bahwa anak memiliki hak untuk melangsungkan hidupnya, bertumbuh, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235 dan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332, tentang perlindungan anak dan penerapan hak-hak anak, baik sebagai korban, tersangka, maupun terpidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5332, telah merumuskan hak-hak anak dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, salah satunya adalah adanya Diversi. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga sudah saling melengkapi dan tidak ada antinomi.

Secara vertikal, antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4232 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6216 juga tidak terdapat antinomi, dikarenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6216 sudah saling melengkapi dan menggambarkan kebijakan pemerintah dalam memerangi tindak pidana terorisme yang sampai saat ini dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa.

Secara horizontal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6216, juga tidak meimbulkan antinomy, karena justru adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6216, melengkapi pengertian yang belum ada pada peraturan sebelumnya, terutama pengertian mengenai terorisme.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan 2 aturan yaitu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme. Dalam hal ini terjadi adanya tidak lengkapnya aturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232 serta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6216, jika ditinjau dari fakta bahwa terdapat pelaku yang merupakan anak-anak.

Ketidak lengkapan Undang-Undang tersebut akan dibandingkan dengan fakta dilapangan dan juga ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara deduksi, yaitu analisis dengan mengkaji peraturan-peraturan yang umum untuk dibandingkan dengan fakta-fakta khusus yang terjadi dilapangan.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai Latar Belakang masalah yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan Hukum.

##### BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan berisi tentang bagaimana penetapan tersangka oleh penyidik dalam tindak pidana terorisme, akan lebih membahas mengenai proses penetapan dan siapa saja tersangka dalam tindak pidana terorisme. Selain membahas mengenai penetapan tersangka oleh penyidik dalam tindak pidana terorisme, juga akan dibahas mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini akan lebih membahas bagaimana proses anak yang ditetapkan sebagai tersangka, hak-hak nya dan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh penidik anak.

### **BAB III :PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dan saran akan berisi saran-saran yang diberikan oleh penulis yang didasarkan pada rumusan masalah.